

**Inovasi Akar Rumput Pengelolaan Hutan Adat:
Studi Kasus Komunitas Kulawi-Marena di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah****The Grassroots Innovation of Customary Forest Management:
A Case Study of Kulawi-Marena Community in Sigi Regency, Central Sulawesi**Ari Wibowo,^{1,*} Martje Leninda Palijama,² Pande Made Kutanegara,³ Eko Cahyono,⁴ Mardha Tillah⁵¹Pusat Studi Agraria, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16129, Indonesia.²Perkumpulan Bantaya, Palu 94231, Indonesia.³Program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 55281, Indonesia.⁴Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia.⁵Rimbawan Muda Indonesia, Bogor 16129, Indonesia.*E-mail: ariwibowo@apps.ipb.ac.id

Received: April 7, 2021 | Revised: November 22, 2021 | Accepted: November 23, 2021 | Online publication: November 24, 2021

ABSTRACT

The Kulawi-Marena community is one of the communities with customary law units located in Sigi Regency, Central Sulawesi. They have inhabited the area around the forests of the Lore Lindu National Park (TNLL) long before Indonesia became a country. The Katuvua customary law system is a mechanism for effective natural resource management in preserving forests and ensuring social order, rather than the governance applied by national park managers. The writing of this article is based on research conducted by the author with the Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI) with the support of FAO funds in 2018. Qualitative methods were used in the data collection process through Participatory Rural Appraisal (PRA), in-depth interviews, and Focus Group Discussions (FGD). This article describes the customary forest management practices by the Kulawi-Marena community based on the Katuvua customary law system. Furthermore, this article shows that this practice is a form of grassroots institutional innovation that reflects "sodality" according to the understanding that has been formulated by Prof. Tjondronegoro which in this case is for the context of people outside Java. This kind of grassroots innovation in forest management based on customary law can be used as a lesson for efforts to resolve agrarian conflicts around conservation areas.

Key Words: *customary forests, forest governance, grassroots innovation, indigenous people, sodality***ABSTRAK**

Komunitas Kulawi-Marena merupakan salah satu komunitas dengan kesatuan hukum adat yang berada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Mereka telah mendiami wilayah sekitar hutan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) jauh sebelum Indonesia mewujud sebagai negara. Sistem hukum adat *Katuvua* merupakan suatu mekanisme dalam pengelolaan sumber daya alam yang terbukti efektif dalam menjaga kelestarian hutan dan menjamin tertib sosial dibanding tata kelola yang diterapkan oleh pengelola taman nasional. Penulisan artikel ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) bekerja sama dengan FAO pada tahun 2018. Metode kualitatif digunakan dalam proses pengumpulan data melalui *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *indepth interview*, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Artikel ini mendeskripsikan praktik tata kelola hutan adat oleh komunitas Kulawi-Marena berdasarkan sistem hukum adat *Katuvua*. Lebih lanjut, artikel ini menunjukkan bahwa praktik ini adalah wujud inovasi kelembagaan akar rumput yang mencerminkan "sodality" menurut pengertian yang pernah dirumuskan Prof. Tjondronegoro yang dalam hal ini untuk konteks masyarakat di luar Jawa. Inovasi akar rumput tata kelola hutan berdasarkan hukum adat semacam ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi upaya penyelesaian konflik agraria di sekitar kawasan konservasi.

Kata kunci: *inovasi akar rumput, hutan adat, masyarakat adat, tata kelola hutan, sodality*

Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with IkatanSosiologi Indonesia

E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah gerakan sosial baik untuk lingkungan maupun pembangunan, telah ada arus bawah terkait inovasi akar rumput praktis yang berkomitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan (Hess, 2007; Schumacher, 1973; Smith, 2005). Inovasi akar rumput mungkin beragam, tidak beraturan dan sulit dikomersialkan atau didukung secara birokratis karena kelompok memanfaatkan sejarah, budaya, dan prioritas mereka yang berbeda dalam komunitas mereka ketika menghadapi tantangan universal dalam hal tata kelola ketahanan pangan, tempat bermukim, air, sanitasi, kesehatan, penyediaan energi, mata pencaharian dan teknologi. Beberapa inisiatif mungkin menyebar luas, tetapi semua pada akhirnya perlu mengakar secara lokal (Schumacher, 1973).

Berbicara inovasi akar rumput, penting untuk menghindari berpikir tentang inovasi seperti itu yang hanya sebagai gerakan kebebasan dalam era pasca kolonial. Kita perlu berpikir tentang inovasi akar rumput sebagai gerakan itu sendiri; menghasilkan aktivitas inovatif yang bertujuan untuk ekspresi praktis nilai-nilai sosial inti yang berkontribusi pada jalur alternatif, seperti yang dikatakan Hess (2007). Dengan demikian, inovasi akar rumput adalah sesuatu yang layak dipromosikan dan didukung karena merupakan kegiatan yang terbuka untuk eksperimen bagi perubahan sosial (Smith et al., 2016).

Dalam penelitiannya di Ghana, Donkor (2015) menyebut bahwa inovasi akar rumput yang mewujudkan sebagai inovasi sosial telah menunjukkan praktik yang berkembang baik dalam pemanfaatan sumber daya pedesaan untuk mendorong konservasi alam berkelanjutan dan karenanya mengatasi degradasi lingkungan; serta menemukan cara untuk membuat sistem manajemen tradisional lebih sensitif terhadap konsep manajemen iklim dan lingkungan kontemporer. Donkor juga dalam tulisannya mempertegas dan mengutip Sarfo-Mensah & Oduro (2007) bahwa inovasi akar rumput yang muncul dalam manajemen sumberdaya alam oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal, dapat muncul dalam bentuk: pertama, melestarikan bioma atau habitat ekologis tertentu (kebun dan sungai suci); kedua, melestarikan flora atau fauna tertentu (spesies totem dan tabu); dan panduan ketat tentang pemanfaatan sumber daya alam tertentu (musim tertutup untuk panen atau berburu). Mereka mempraktikkan nilai-nilai adat dalam laku kehidupannya. Model yang serupa juga dapat dijumpai pada komunitas Marena dalam studi kasus yang akan dibahas.

Sampai saat ini implementasi kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia masih menyisakan perbedaan persepsi antara masyarakat sekitar hutan dan pemerintah (Suharjito, 2000). Oleh karena itu, kajian tentang pengelolaan hutan yang sesuai dengan karakteristik suatu kelompok masyarakat perlu mendapatkan perhatian, lebih-lebih bila dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.

Sebenarnya, wilayah hutan di Indonesia secara sosial budaya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat pada sekitar kawasan hutan. Masyarakat adat secara turun temurun telah menempati areal hutan dan mengelola lahan tersebut untuk kehidupannya. Namun, dalam UU no. 5/1967, keberadaan masyarakat sekitar kawasan hutan diabaikan dan hak kepemilikannya cenderung dianulir. Hal ini berimplikasi banyak, terutama pada masyarakat adat yang secara turun temurun mendiami wilayah kawasan hutan. Kebijakan kehutanan di Indonesia seringkali enggan untuk menerima kepentingan sosial dalam pengelolaan hutan. Hal itu diperkuat dengan pandangan bahwa peran pemerintah harus kuat untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan hutan (Aziz Khan, 2011). Kelompok pemegang kebijakan kesulitan menerima pemikiran narasi baru dalam proses tata kelola perhutanan terutama yang berasal dari diskursus akar rumput. Untungnya, pada tahun 2012 keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 35 tahun 2012 tentang pengakuan hak masyarakat adat atas hutan ulayatnya.¹ Namun, dalam implementasinya, pengakuan atas hutan adat ini harus didahului dengan pengakuan atas eksistensi masyarakat hukum adatnya yang harus ditetapkan terlebih dahulu melalui peraturan daerah. Dalam kenyataannya, hal ini tidak mudah karena dalam konteks otonomi daerah sering terdapat kontestasi dan tarik menarik kepentingan antara pengakuan hutan adat bagi masyarakat adat dan kepentingan politik di daerah.

¹Putusan MK. No 35 tahun 2012 menggugat domain hukum negara dan memutuskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian hutan negara, artinya, hutan adat atau ulayat diakui sebagai hutan hak. Putusan ini mencabut kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebelum adanya putusan MK ini, “atas nama negara”, posisi masyarakat adat dan tanah ulayatnya cenderung di anulir menjadi kepentingan negara untuk investasi seperti peralihan ke sistem hutan HGU, konservasi dan lain-lain.

Dalam kaitan ini, pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat adat semakin mendapatkan perhatian yang besar saat ini. Beberapa isu penting yang terkait hal tersebut adalah kaitan antara karakteristik masyarakat adat dengan kelembagaan lokal dan hubungan sosial ekologi masyarakat adat dengan hutan yang mereka kelola. Dalam rangka memberikan sumbangan terhadap isu tersebut, tulisan ini akan membahas kaitan antara eksistensi komunitas adat Kulawi-Marena di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan pengelolaan hutan di Sulawesi Tengah. Komunitas Kulawi-Marena merupakan salah satu masyarakat adat yang tinggal di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dari sisi etnis, mereka termasuk dalam etnis Kaili dengan dialek Moma. Meski demikian, komunitas ini lebih senang menggunakan penyebutan diri yang mengacu pada wilayah geografis yang mereka diami, yakni “orang Kulawi-Marena” atau lebih singkat “orang Marena” (*Komunitas Marena* dalam bahasa lokal).

Komunitas Kulawi-Marena mendiami salah satu lembah di sebelah barat Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Sejak tahun 2013, wilayah komunitas ini ditetapkan sebagai desa tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No 28/2013 dengan luas wilayah sekitar 1.806,5 ha sebagai pemekaran dari Desa Bolapapu. Dari total wilayah Desa Marena tersebut, sekitar 1.441,5 ha merupakan wilayah kelola hutan adat dan sisanya adalah pemukiman. Dari keseluruhan wilayah yang ditetapkan Perda Kabupaten, seluas 1.404 ha beririsan dengan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Hal ini seringkali menimbulkan persoalan di antara masyarakat dan pihak pengelola TNLL.

Selain diakui sebagai wilayah administratif Desa, berdasarkan SK Bupati Sigi nomor 189-014 Tahun 2017 Komunitas Kulawi-Marena juga mendapatkan Pengakuan dan Perlindungan sebagai Masyarakat Hukum Adat Kulawi. Menyusul surat pengakuan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK Men-LHK 2017 yang hanya mengakui wilayah hukum adat mereka seluas 756 Ha, padahal total yang diajukan oleh masyarakat adalah seluas 1.404 Ha. Hal tersebut mengartikan bahwa masih terdapat persoalan terkait dengan wilayah adat komunitas ini yang berada di dalam kawasan TNLL yakni mencapai luas 647 Ha.

Walau perjuangan Komunitas Kulawi-Marena belum usai hingga penelitian ini dilakukan, namun proses perjuangan Komunitas Kulawi-Marena untuk mendapatkan pengakuan hutan adatnya ini menarik untuk dipelajari dalam konteks pengelolaan hutan berbasis adat. Beberapa penelitian serupa di lokasi sekitar Taman Nasional Lore Lindu telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lain, seperti Shohibuddin (2003), Adiwibowo et al., (2013) dan Claudia D’Andrea (2013). Penelitian Shohibuddin menguraikan artikulasi kearifan lokal dalam rangka memperoleh pengakuan wilayah adat sebagai proses reproduksi budaya dengan berbagai dilema internal yang menyertainya, penelitian Adiwibowo et al lebih memfokuskan pada perspektif tata kelola kebijakan devolusi hutan, sedangkan penelitian Claudia D’Andrea lebih menunjukkan perspektif ekonomi politik masyarakat adat di wilayah hutan dan ekspansi modal perkebunan. Ketiga penelitian tersebut menemukan bahwa persoalan agraria di sekitar Taman Nasional Lore Lindu memiliki dinamika historis yang panjang dan berliku. Pengakuan hutan adat komunitas Marena sangat terlambat bila dibandingkan dengan pengakuan hutan adat komunitas adat Toro dan Katu yang merupakan tetangga dari komunitas Marena. Komunitas Toro dan Katu dinilai lebih baik dalam pengelolaan hutan dibandingkan komunitas Marena. Meski demikian, komunitas terakhir ini juga memiliki inovasi tersendiri yang patut untuk didalami.

Dalam ketiga penelitian sebelumnya, proses akumulasi pengetahuan lokal dan inovasi akar rumput yang telah dilakukan oleh komunitas Marena dalam pengelolaan sumber daya hutan berada di luar fokus kajian mereka sehingga tidak disinggung sama sekali. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk melengkapi hal tersebut guna memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pengelolaan hutan berbasis adat di sekitar Taman Nasional Lore Lindu. Tulisan ini akan mendeskripsikan proses perjuangan Komunitas Kulawi-Marena dalam memperoleh pengakuan dan praktik tata kelola hutan adat yang mereka lakukan berdasarkan sistem hukum adat *Katuvua*. Pada bagian akhir, tulisan ini akan mencoba merefleksikan dan mereaktualisasikan konsep sodality yang merupakan warisan pemikiran Prof. Tjondronegoro dalam memahami masyarakat adat di Indonesia, khususnya dalam kasus komunitas Kulawi-Marena.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini didasarkan pada penelitian *action research* yang dilakukan di Desa Marena, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2018 yang dilaksanakan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dan didanai oleh FAO. *Action research* merupakan penelitian dengan tujuan utama untuk memecahkan masalah baik langsung atau melalui proses reflektif dari masalah yang kompleks di lapangan yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah dan memecahkan masalah bersama (Weerman & Abma, 2019). Selain mengumpulkan data, riset ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada transformasi sosial dan kebijakan yang berkeadilan serta berkelanjutan pada masyarakat yang diteliti. Peran-peran tersebut dibangun dengan berjejaring mendorong riset untuk advokasi bersama RMI dan FAO. Riset aksi penting melibatkan partisipasi aktif semua aktor dan komponen pendukung dalam situasi di masyarakat yang terus berubah. Hal ini melibatkan potensi lokal dan jejaring (nasional dan global) yang memiliki kesamaan agenda di wilayah sasaran, sementara secara bersamaan proses penelitian juga dijalankan (Haynes et al., 2019).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik *indepth interview* dan *Focus Group Discussion* (FGD). Selain itu, studi ini juga menggunakan instrumen pendukung lainnya berupa *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Dengan demikian, studi ini menjadi semacam “himpunan pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk berbagi, mengembangkan, dan menganalisa pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, untuk perencanaan dan aksi” (Chambers, 1994). Kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan cara memetakan bersama potensi, masalah, dan merancang perubahan bersama dengan masyarakat. Dengan demikian, komunitas di Desa (masyarakat adat) bukan lagi sebagai objek yang menerima program dari atas (*top-down*), melainkan menjadi subjek pembangunan yang merancang program pembangunan dari bawah (*bottom-up*) dengan terus aktif dalam proses perencanaan, penentuan skala prioritas aksi kebijakan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan yang dikendalikan di tingkat komunitas. Metode ini juga menjadi instrumen yang tepat untuk penilaian atas kebutuhan masyarakat di tingkat lokal (Mueller et al., 2010). Guna memperkuat analisis, data sekunder juga dikumpulkan melalui penelusuran publikasi ilmiah dan laporan institusi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunitas Marena: Sejarah Perjuangan dan Inovasi Akar Rumput dalam Pengelolaan Hutan Adat

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana proses pembingkai dilakukan oleh gerakan sosial melalui reproduksi dan revitalisasi nilai sebagai inovasi akar rumput yang dapat dimaknai sebagai upaya-upaya mereka untuk memengaruhi pemerintah dan agenda publik lainnya. Dalam hal ini makna-makna diproduksi oleh para partisipan gerakan untuk melegitimasi dan memotivasi lahirnya aksi kolektif (McAdam et al., 1996). Pada proses pembingkai ini, makna dinegosiasikan, diperebutkan, dimodifikasi, diartikulasikan dan direkontekstualisasikan (Benford, 1997). Dalam proses pembingkai ini, komunitas Marena menjadikan bukti otentik narasi kesejarahan adat serta masih hidupnya norma-norma tersebut sebagai strategi untuk masuk pada peluang-peluang kebijakan terkait pengakuan masyarakat hukum adat yang dijamin dalam konstitusi terutama pasca Putusan MK 35.

Bentuk pembingkai itu terlihat juga pada pilihan komunitas Marena untuk berdiri sebagai desa, sehingga tetap dapat mempertahankan identitas adatnya terutama dalam mempertahankan pengelolaan hutan adat. Pilihan ini menunjukkan betapa mereka memiliki keteguhan yang kuat terhadap nilai-nilai yang telah mereka warisi secara turun temurun. Nilai-nilai yang dekat dengan alam dan kepedulian menjaga keberlangsungan alam sekitarnya (hutan adat beserta pranatanya) menunjukkan bahwa dalam peta kognitif mereka telah terpateri dengan kuat pandangan bahwa mereka harus hidup serasi dengan alam sekitarnya. Sistem nilai inilah yang menjadi kekuatan utama dan fondasi dalam berelasi dengan alam, masyarakat sekitar, bahkan juga dengan negara/pemerintah. Selain itu, terjadi perubahan pada strategi yang awalnya adalah perjuangan dengan melakukan *reclaiming* melalui agenda reforma agraria sebagai gerakan tani, selanjutnya masuk pada peluang pembingkai nilai pada gerakan masyarakat adat.

Sekilas tentang orang Kulawi-Marena atau dengan Bahasa Kulawi biasa disebut Komunitas Marena (Orang Marena) merupakan sekumpulan komunitas masyarakat etnis kulawi atau Kaili dengan dialeg Moma yang mendiami salah satu lembah disebelah bagian barat Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Sejarah asal-usul Marena sebelumnya adalah nama dusun yang berada dalam wilayah administratif Desa Bolapapu dan Desa O'o, selanjutnya pada tahun 2014 menjadi desa otonomi sendiri. Kata Marena berasal dari kata *Porena'a* yang artinya tempat penyebaran kerbau (*bengka*) dalam berkubang dan padang penggembalaan (*lamara*) orang Kulawi yang membawa hewan ternaknya dari Desa Bolapapu sebelum dibawa ke kandang (*gimpu*). Pada saat itu, masyarakat memiliki kesepakatan bahwa barang siapa yang memiliki ternak wajib mengandangkan ternak kerbaunya pada satu tempat dan hanya boleh melewati jalan tertentu. Tujuannya adalah agar hewan-hewan ternak ini tidak merusak areal pertanian dan hutan di sekitarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam peta kognitif masyarakat Kulawi telah tersimpan dengan kuat kearifan lokal terkait dengan pengelolaan hutan yang ada di sekelilingnya.

Sejarah Komunitas Marena juga terkait dengan pergolakan DI/TII yang terjadi pada tahun 1952 di Sulawesi Selatan. Gerombolan DI/TII di bawah pimpinan Kahar Muzakar, selain memaksa orang Rampi dan Seko untuk menganut agama Islam, juga memaksa mereka menyediakan logistik bagi kepentingan gerombolan tersebut (Gelow & Pandonge, 2008). Akibatnya, terjadi pengungsian besar-besaran ke daerah sekitarnya seperti Kalumpang (Karama, Karataun), sampai Tana Toraja dan ke Lembah Palu. Pada daerah Lembah Palu, daerah yang pertama menerima pengungsi dari Rampi dan Seko adalah Kulawi yang diantaranya adalah Komunitas Marena. Berdasarkan pada rasa persaudaran, Komunitas Marena melakukan rembug adat dan bersepakat memberi kesempatan bagi para pengungsi untuk membuka ladang di areal hutan yang sejak sebelumnya merupakan area bekas garapan atau biasa disebut wilayah *oma*. Setelah daerah Rampi dan Seko kembali aman, sebagian pengungsi kembali ke daerah asalnya dan sebagian ada yang masih tinggal di Marena sampai sekarang. Sebagian diantara mereka kemudian pindah ke Desa Watukilo, Desa Salutome, dan Desa Toro (sekitar Kulawi). Lahan bekas pengungsi tersebut kemudian dikembalikan kepada orang tua yang mengatur pembukaan hutan untuk berladang pada waktu itu. Saat ini kalau kita menapaki area bekas pengungsi tersebut sudah kembali lagi menjadi hutan atau *Oma Ntua* (bekas kebun yang sudah ditinggalkan diatas 25 tahun lebih).

Pada tahun 1970 wilayah Marena hanya merupakan bagian dari Desa Bolapapu, dan baru mendapat status sebagai dusun pada tahun 1977, dengan kepala dusun pertama Y. Hamaele. Menjadi dusun terjauh dari pusat pemerintahan Desa Bolapapu (sekitar 17 km) mengakibatkan sangat sedikit program pembangunan baik fisik dan non-fisik yang dapat dirasakan masyarakat Marena. Selain itu, jarak yang jauh juga dirasa menjadi kendala masyarakat Dusun Marena ketika ingin berkoordinasi dengan desa induknya. Dusun ini sebenarnya lebih dekat dengan Desa O'o parse yang terletak di sebelahnya (sekitar 2 km), sehingga masyarakat Marena lebih banyak melakukan hubungan dengan masyarakat Desa O'o. Hal ini mendorong mereka untuk bergabung dengan Desa O'o pada tahun 1992. Saat bergabung sebagai dusun di Desa O'o, masyarakat Marena masih memegang adat Kulawi yang sangat kental. Beberapa aturan adat terkait pemanfaatan alam dan pengelolaan hutan serta perangkat pengaturannya tetap dipertahankan. Aturan tersebut menjadikan ketidaknyamanan penduduk dusun lainnya yang sebagian besar adalah pendatang untuk menerima masyarakat Marena.

Ketidakharmonisan antar dusun mengakibatkan pada tahun 2005-2006, masyarakat Dusun Marena memutuskan kembali lagi ke Desa Bolapapu, yang lebih bisa menerima aturan adat Marena dalam pengelolaan hutan. Kembalinya mereka sebagai bagian Desa Bolapapu menyisakan persoalan keterbatasan akses fisik dan infrastruktur desa. Berdasarkan hal itu, masyarakat Marena berjuang agar bisa menjadi desa tersendiri dan akhirnya pada tahun 2014 hal itu terwujud. Untuk mencapai hal itu, mereka dibantu beberapa masyarakat sipil (Karsa, Bantaya dan Awam *Green*) sebagai teman belajar terkait proses menjadi desa. Beberapa proses belajar dilakukan mereka mulai dari pernyiapan administratif, pemetaan partisipatif, hingga membuat rencana pembangunan desa Marena.

Perubahan gerakan mereka dari gerakan tani yang bertujuan memperjuangkan hak mereka, telah berubah selanjutnya menjadi gerakan adat menyesuaikan peluang-peluang kebijakan yang tersedia. Sebelum pengusulan hutan adat yang dilakukan bersama perkumpulan Bantaya, tahun 1970an masyarakat Marena sudah memperjuangkan hak wilayahnya dari penyerobotan oleh pemerintah daerah di masa Orde Baru. Pada tahun 1970-1975, Dinas Kehutanan DATI I Provinsi Sulawesi Tengah melakukan proyek di wilayah Marena dengan nama proyeknya yaitu Proyek Rehabilitasi

Lahan Kritis. Hal yang dilakukan dinas kehutanan tersebut adalah bukan menanam penghijauan namun mengubah menjadi perkebunan cengkeh. Lahan masyarakat diukur untuk kepentingan proyek tersebut seluas 125 Ha. Namun dalam data resmi luasan proyek ini hanya 100 Ha.

Proses pembebasan tanah masyarakat yang dilakukan Dinas Kehutanan ternyata tidak sesuai dengan prosedur dan tidak transparan karena ada yang dibayar bahkan ada yang tidak dibayarkan (proses ganti rugi cenderung merugikan masyarakat). Selain itu proses pembebasan tanah masyarakat juga diwarnai intimidasi dengan menggunakan stigma siapa yang tidak menyerakan lahannya dianggap melawan pemerintah, menghambat pembangunan, bahkan hingga dicap PKI (Partai Komunis Indonesia). Geliat isu PKI saat itu masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat pedesaan di tahun 1970. Pengalaman dan ketakutan serta traumatik masih menghantui masyarakat. Proses pembebasan tanah ini juga memanfaatkan orang lokal yang ditokohkan atau berpengaruh sehingga memudahkan pembebasan tanah.


Tahun 1981 Dinas Kehutanan DATI I Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan pengelolaan perkebunan cengkeh ini ke Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-SULTENG) dengan status hak guna usaha yang mana hak pengguna usaha tidak ada dalam aturan perundang-undangan. Namun perusahaan daerah tidak sanggup mengembangkan perkebunan tersebut dikarenakan praktik korupsi yang terjadi di tubuh perusahaan. Akibatnya, tunggakan pajak terus berlipat dan pembengkakan biaya pengeluaran anggaran untuk pekerja perkebunan cengkeh dan pala banyak yang rusak karena tidak terawat.

Pada tahun yang sama yaitu tahun 1981 terjadi lagi pengukuran dan pemasangan pal tapal batas oleh pihak Departemen Kehutanan untuk dijadikan cagar alam dan suaka marga satwa Lore Kalamanta. cagar alam dan suaka marga satwa Lore Kalamanta inilah yang dipersiapkan menjadi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang diresmikan pada tahun 1992. Sebelum penetapan kawasan tersebut sekitar tahun 1960-an juga terjadi pengukuran di sebelah barat Boya Marena oleh Dinas Kehutanan yang diperuntukkan menjadi kawasan Hutan lindung (HL) dan Areal Pemanfaatan Lain (APL). Semua proses penetapan tapal batas dan kawasan tersebut tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa hak-hak dasarnya dalam pemilikan dan pengelolaan SDA diabaikan oleh negara.

Hingga di tahun 2000, masyarakat mulai jenuh dan diam-diam menanam lahan PD sulteng dengan tanaman kebun. Meski mulai menanam lahan tersebut, masyarakat masih merasa takut jika suatu saat mereka akan dipidana karena berada di dalam kawasan Perusahaan Daerah. Perjuangan masyarakat mulai meningkat setelah mereka didampingi oleh LSM Karsa yang memiliki fokus terhadap isu agraria. Mereka mulai memahami bahwa mereka memperjuangkan tanah milik mereka yang selama ini diambil alih oleh PD Sulteng. Proses *reclaiming* mulai dilakukan masyarakat sampai tahun 2004, dan selanjutnya PD Sulteng menyerahkan kembali area lahan mereka kepada masyarakat untuk bermukim dan berkebun. Setelah proses reklamasi usai, masyarakat dihadapkan kembali dengan Balai Taman Nasional yang mengklaim wilayah hutan adat sebagai hutan lindung yang tidak dapat diakses oleh masyarakat lokal. Hal ini menumbuhkan kekesalan masyarakat karena wilayah yang diolah dan dilindungi secara turun temurun oleh masyarakat adat kemudian aksesnya dibatasi karena alasan konservasi. Menurut masyarakat, mereka tidak perlu diajari soal konservasi, karena sebelum adanya Balai taman Nasional, para leluhur mereka sudah mengajarkan mereka untuk menjaga dan melindungi hutan sebagai sumber kehidupan.

Katuvua – Inovasi Akar Rumput Tata Ruang Adat Orang (To) Marena

Masyarakat Kulawi termasuk orang Marena memiliki nilai/filosofi hidup yang tergambar sebagai tungku kehidupan. Tungku kehidupan tersebut mengajarkan hubungan orang Kulawi sebagai manusia (*tauna*) dengan tuhan (*topehoi*) atau yang sering disebut *petukua*, hubungan manusia (*tauna*) dengan manusia (*Tauna*) yang disebut *Hintuvu*, dan bagaimana manusia (*tauna*) berhubungan dengan alam (*tuvua*) disebut *katuvua*. Ketiga hubungan tersebut dapat digambarkan seperti gambar 1.



Gambar 1 Tungku Kehidupan sebagai Nilai Dasar dalam Kepercayaan Petukua Orang Kulawi (Data Peneliti, 2018)

Diperkirakan jauh sebelum akhir abad-19 (Ketika Kristen masuk ke Sulawesi Tengah), masyarakat Kulawi telah memeluk agama lokal. Menurut penjelasan Andreas salah satu sesepuh adat kulawi, pada periode tersebut orang masih memeluk agama suku, atau belum agama samawi. Mereka beribadah dengan menyembah batu dan pohon (dinamisme dan animisme). Dalam penelitian akademiknya, Andreas menjelaskan bahwa agama tersebut atau kepercayaan tersebut disebut “*Petukua*” dan menyebut Tuhan dengan sebutan “*Karampue Lange, Karampue Tana*” (Dewa yang mencipta Langit dan Dewa mencipta Tanah). Masyarakat kulawi dengan kepercayaan *Petukua* meyakini apa yang tumbuh dan mereka terima manfaatnya di bumi ini atas perkawinan *Karampue Lange* dan *Karampue Tana*. Maka manifestasinya mereka melakukan penghormatan alam melalui menjaga keberlanjutan pohon, batu, dan air. Mereka juga memiliki penyebutan Tuhan dengan Bahasa Kulawi *To Pehoi (Pencipta)*, dan juga telah membedakan dengan adanya Iblis (*Viata*).

Hubungan dengan Tuhan tercermin dalam laku kehidupan mereka. Pada setiap proses mereka menanam hasil kebun khususnya padi terdapat beberapa rangkaian doa atau syukur. Melihat padi mulai menguning, maka mereka akan mengadakan acara “*Mampe Luhu*”, yakni memanggil imamnya atau pimpinan agama (*Topo Balia*) untuk berdoa. Walaupun saat ini mayoritas orang kulawi telah memeluk agama Nasrani, namun saat memanggil pimpinan agama mereka / pendeta saat ini, mereka menyebut dengan panggilan *Topo Balia*. Upacara *Mampe Luhu* bermakna bahwa apa yang mereka tanam dan usahakan telah mendapatkan hasil awal yakni tertanda padi mulai menguning. Ketika turun panen (*Pehompoa*), mereka juga memanggil pemimpin mereka untuk berdoa. Pada acara panen ini terdapat pengucapan syukur atau *Poka Lompea* dengan ritualnya disebut “*Motantatau*”. Ketika ritual *Motantatau*, *Topo Balia* di iringi warga akan bersama-sama menuju pinggir sungai untuk membuat sedikit dupa, makanan, dan pinang yang diiringi doa. Puncaknya pada upacara *Motantatau*, penduduk akan membuat pesta panen biasanya membuat *Hunja* atau Panjat Pinang sebagai syukur bersama mereka dan pesta gotong royong.

Selanjutnya Konsepsi hubungan manusia dengan manusia atau dikenal dengan nilai *Hintuvu*. Hal ini tercermin dalam hubungan antar penduduk di Desa Marena yang wajib hukumnya saling menghargai (*pomebilia*). Dalam budaya kerja masyarakat masih menjunjung solidaritas dengan saling membantu (*mahingkau* atau *momepanimpu*). Beberapa waktu saat membuka kebun atau bertanam tumbuhan ada sistem *mahingkau* diantara mereka yang disebut *mapalus*. *Mapalus* adalah sistem bergantian dimana antar pemilik kebun dan keluarganya saling bantu dalam proses berkebun. Hal ini dilakukan untuk memperkecil ongkos produksi dan mempercepat kinerja. Selain *Mapalus*, ada juga *kas* wujud sistem kantung dana sosial yang digunakan untuk kegiatan gereja dimana setiap anggota yang bekerja berdasar jam yang disepakati akan mendapatkan upah sejumlah lima ribu rupiah per jam. Biasanya kegiatan *Kas* dilakukan selama 3-4 jam dengan upah yang didapat akan dimasukkan kedalam kas gereja. Dalam menyelesaikan masalah dalam bermasyarakat, Komunitas Marena masih melakukan musyawarah (*molivu*). Hal ini tercermin dalam kegiatan adat, desa, maupun keagamaan gereja.

Nilai selanjutnya yang mendasari pola relasi manusia dengan alam bagi orang Kulawi pada umumnya dan Komunitas Marena khususnya dikenal dengan sebutan “*Katuvua*”. Gerakan inovasi akar rumput menggunakan strategi alternatif produksi pengetahuan (Smith et al., 2016). Unsur utama dari gerakan inovasi akar rumput adalah fokus mereka pada pengetahuan dan produksi teknologi sebagai sarana untuk mengeksplorasi skenario alternatif dari perubahan sosial. Nilai *Katuvua* yang direkognisi saat ini adalah wujud produksi pengetahuan dalam gerakan akar rumput. Nilai yang terkandung dalam prinsip ini yakni keseimbangan dalam pemanfaatan dan kearifan dalam pengelolaan alam khususnya

tanah yang di atasnya terdapat hutan dan wilayah pengelolaan mereka. Bagi Komunitas hutan dan tanah adalah sumber kehidupan turun temurun. Karena itu Komunitas Marena mempunyai ikatan emosional dan kultural yang kuat terhadap tanah dan hutan, dengan kata lain tanah dan hutan adalah bagian integral dari kehidupan Komunitas Marena. Dikatakan demikian karena hampir semua kebutuhan hidup berasal dari tanah dan hutan seperti kayu (*kau*), rotan (*lauro*), bambu (*walo*), pandan hutan (*naho*), tumbuhan obat-obatan (*pakuli*), wangi-wangian (*wongi-wongi*), enau (*tule*), nibung (*wanga*), umbut (*uwu*), dan kebutuhan atas air. Demikian halnya dengan kebutuhan akan pangan baik yang berada di kebun-kebun maupun di sungai bersumber dari tanah dan hutan. Pola pemanfaatan tanah ini dalam kesehariannya dibagi dalam ruang-ruang berdasarkan kearifan dan tata kelola lokal sebagai berikut:

1. *Wana ngkiki*

Yaitu kawasan hutan yang terletak di puncak-puncak gunung dengan ciri-ciri: Jauh dari pemukiman, ditumbuhi lumut, pohon-pohonnya tidak terlalu besar, ditumbuhi rerumputan, suhu rendah atau berhawa dingin dan merupakan habitat beberapa jenis hewan serta tidak boleh ada aktivitas pemanfaatan manusia di dalamnya. Menurut tuturan Pak Andreas, lumut yang terdapat di wana ngkiki sangatlah tebal. Bagi Komunitas Marena, area *wana ngkiki* terdapat di bagian paling atas gunung atau pada zonasi taman nasional ini masuk wilayah zona inti. Kawasan ini dipercaya mereka sebagai tempat arwah nenek moyang mereka berada. Walau saat ini masyarakat mayoritas telah memeluk agama Nasrani, namun mitos tersebut masih mereka pegang dan percayai.

2. *Wana*

Yaitu kawasan hutan yang luas dan tutupannya rapat biasanya juga dikenal dengan hutan rimba atau hutan belantara. Pada tingkatan ini tidak ada aktivitas manusia untuk membuka ladang / kebun, karena kalau dibuka menjadi ladang/kebun maka menurut pengetahuan tradisional mereka, dapat mengakibatkan bencana kekeringan. Dikatakan demikian karena wana yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar dan lebat adalah hutan primer yang menyangga dan menjaga ketersediaan air. Ciri-cirinya adalah : Hutannya lebat atau ditumbuhi pohon-pohon besar sehingga tutupannya rapat, dihuni berbagai jenis hewan. Masyarakat apabila masuk kewilayah ini dengan tujuan mengambil rotan (*lauro*), pandan hutan (*naho*) dan tanaman obat atau tujuan lain harus ijin kepada lembaga adat.

3. *Pangale*

Yaitu hutan yang berada di dataran berbukit. Pangale termasuk kategori hutan sekunder yang bercampur dengan hutan primer karena sebagian sudah ada aktivitas manusia atau telah diolah menjadi ladang, yang kemudian ditinggalkan sampai menjadi hutan seperti semula. Bagi Komunitas Marena pangale dipersiapkan untuk kebun dan daerah datarannya untuk persawahan di masa mendatang. Pada tingkatan atau kategori pangale ini dimanfaatkan juga untuk: (1) mengambil kayu dan rotan yang digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, (2) pandan hutan dipergunakan untuk membuat tikar dan bakul, (3) Obat-obatan untuk perawatan kesehatan, (4) wewangian dan (5) *umbut* (tumbuhan tunas yang dapat diolah sebagai bahan makanan) dan daun melinjo untuk sayuran.

4. *Oma*

Yaitu hutan bekas ladang atau kebun yang sering diolah. Bagian ini dimanfaatkan untuk menanam kopi, kakao dan tanaman tahunan lainnya. Berdasarkan umur dan pemanfaatannya tingkatan oma ini dibagi menjadi :

a. *Oma Ngkuku*

Yaitu bekas kebun yang baru ditinggalkan sekitar 1 sampai 2 tahun. Oma ngkuku didominasi oleh tumbuhan rerumputan, perdu, alang-alang dan sejenisnya.

b. *Oma Ngura*

Yaitu bekas kebun yang sudah ditinggalkan sekitar 3 sampai 15 tahun. Oma ngura merupakan jenis hutan yang lebih muda dari oma ntua. Pohon-pohonnya belum besar dan masih dapat ditebas atau ditebang dengan menggunakan alat parang. Ciri khasnya adalah ditumbuhi rerumputan dan belukar (semak belukar).

c. *Oma Ntua*

Yaitu bekas kebun yang sudah ditinggalkan sekitar 16 sampai 25 tahun, umur pemanfaatannya tergolong tua, artinya kesuburannya sudah kembali normal. Untuk itu sudah dapat diolah kembali menjadi ladang atau kebun.

d. *Oma Pahawa Pongko*

Yaitu hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan yang berumur 25 tahun keatas. Sudah hampir menyerupai hutan sekunder (pangale), pohon-pohonnya sudah tumbuh besar. Karena itu kalau dibuka kembali menjadi ladang untuk menebangnya sudah harus menggunakan *pongko* (tempat menginjakkan kaki yang terbuat dari kayu) yang agak tinggi dari tanah agar dapat menebang dengan baik sama seperti *mopangale* (membuka hutan pangale). Melalui tonggak pohon yang ditebang tadi diharapkan dapat tumbuh tunas kembali sehingga sesuai dengan namanya yaitu *pahawa pongko*. *Pahawa* artinya ganti, sedangkan *pongko* artinya tangga atau tempat menginjakkan kaki pada waktu menebang.

5. *Balingkea* atau *Bonea*

Yaitu kebun atau bekas kebun yang umurnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. *Balingkea* sering diolah untuk tanaman palawija berupa jagung (*galigoa*), ubi kayu (*ngkahubi*), kacang-kacangan, rica (*mariha*) dan sayur-sayuran (*uta-uta*).

6. *Polida*

Yaitu sawah yang digunakan masyarakat kulawi dan khususnya Komunitas Marena untuk menanam padi sawah (lahan basah). Area ini biasanya terdapat pada area datar dan di bagian lembah.

7. *Popampa*

Yaitu kebun yang pemanfaatannya digunakan untuk menanam tanaman yang dapat dimanfaatkan harian seperti untuk cabai atau rica (*mariha*) dan sayur-sayuran (*uta-uta*). *Pampa* adalah lahan pertanian yang biasanya dekat dengan pemukiman, bahkan beberapa penduduk Marena *pampa*-nya berdekatan dengan lahan pekarangan (*karawaa*).

8. *Karawaa*

Yaitu lahan di dekat rumah yang digunakan untuk pekarangan. Biasanya pada area ini Komunitas Marena menanam tanaman obat-obatan, tanaman bunga hiasan, dan tanaman buah yang menaungi rumah mereka seperti mangga, jambu, dll.

9. *Awu*

Awu adalah istilah untuk dapur yang terdapat dalam rumah. Bagi Komunitas Marena, kalau sebagai tamu sudah sangat dekat sekali dengan tuan rumah biasanya lebih intim mereka akan menerimanya di ruang makan atau dapur. Di dapur inilah mereka mengolah hasil panen dan memproduksi pangannya.



(Sumber: *Perkumpulan Bantaya*)

Gambar 2 Pembagian Ruang Lokal atas Pengelolaan Sumber-sumber Agraria Komunitas Marena Kompleksitas tata kelola adat Komunitas Marena dalam pengelolaan hutannya, bukan semata sebagai pemaknaan aturan yang kolot seperti doktrin positivistik pengelolaan hutan. Tingkatan yang kompleks ini dimaknai oleh mereka sebagai bentuk cara hidup berkelanjutan menyatu dengan alam. Pengetahuan

ini juga mereka wariskan secara turun-temurun sebagai kearifan dalam menjaga hutan adat dan ruang kehidupan mereka. Generasi yang tidak dapat menjaga sistem dan tata kelola ini dipercaya akan mendapatkan kemalangan dalam hidupnya dan generasi-generasi selanjutnya. Bentuk-bentuk zonasi kelola masyarakat atas sumber-sumber agrarinya sesungguhnya memiliki pemaknaan yang lebih dalam dan Komprehensif. Nilai Hintuvu dan Katuvua dalam pemanfaatan sumberdaya alam sesungguhnya saling terkait. Salah satu tetua adat di Kulawi yakni Andreas Lagimpu menjelaskan sebagai berikut:

“Masyarakat Kulawi sangat menjaga hutannya sampai dalam lembaga adat ada polisi hutan adat (tondo ngata atau tondo boya). Ketika wana ngkiki hancur bagi masyarakat Kulawi sampai Awu (dapur) pun akan hancur. Indikatornya jelas di wana ngkiki sudah tidak berawan lagi itu pertanda alam mulai terjadi sesuatu yang akan berdampak pada makhluk di sekitarnya. Itu sumbernya dipercaya karena kesembarangan dan keserakahan maka dapur tidak berasap pula. Disitulah fungsi instrumen adat untuk menjaga itu.” (HS - Tetua Adat Komunitas Marena)

Sistem kelola tenurial berbasis adat yang mereka lakukan terbukti lebih arif dan *legitimate* dalam masyarakat. Inovasi tata kelola hutan oleh akar rumput yang selama ini diabaikan menunjukkan bahwa konservasi dan pembangunan tidak perlu berlawanan dalam strateginya. Daripada menjadi bagian dari masalah deforestasi, komunitas hutan yang terorganisir berpotensi menjadi sekutu utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk masa depan (Cronkleton et al., 2006). Praktik rezim negara yang *top down* dalam pengelolaan hutan juga terbukti tidak menjejalkan rakyat. Peluso (2006) dalam bukunya menjelaskan bahwa sejatinya sumber daya alam dalam hal ini hutan yang merupakan milik rakyat, yang dititipkan pengelolaannya kepada negara melalui perusahaan pemerintah atau lembaga pemerintah. Namun yang terjadi adalah pengelolaannya telah menyimpang sehingga mengarah pada penguasaan sumber daya alam yang semena-mena, sehingga berdampak pada pemelaratn rakyat di sekitarnya.

Katuvua dan Relevansinya Menjaga Tertib Sosial dalam Menjaga Keberlanjutan Hutan

“Ka hua-hua... Ka ala-ala... Ka Tuda-tuda...” – Ketua Tondongata (Polisi Adat)

Artinya: Orang Kulawi tidak akan masuk tanpa permisi, orang kulawi tidak akan mengambil hasil orang lain tanpa permisi, orang kulawi tidak akan menanam di wilayah oran lain tanpa permisi

Setiap masyarakat adat mengalami dinamika dan proses dalam merekonstruksi dan mengadaptasikan nilai-nilai adat/tradisi/budaya masa lalu mereka dengan kondisi aktualnya. Masyarakat adat Komunitas Marena juga mengalami proses dan dinamikanya tersendiri. Secara umum, tonggak penting dari proses mengkontruksi ulang nilai-nilai adat Komunitas Marena, khususnya dalam tata kelola hutan adat dapat dibagi menjadi dua periode penting yakni: Masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru.

Di masa Orde Baru, tantangan terbesar dalam upaya mengkonstruksi nilai adat Komunitas Marena agar dapat diakui oleh negara adalah masih kuatnya kebijakan kehutanan dan Hutan Negara melalui UU No 5 tahun 1967 terkait ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, yang masih mengabaikan dan memasukkan wilayah adat ke dalam hutan negara. Sehingga tidak ada pengakuan secara otonom atas wilayah adat di Kawasan hutan. Selain itu kebijakan penyeragaman desa-desa secara nasional melalui lahirnya kebijakan UU Desa no 5 tahun 1979 yang mengabaikan keberagaman daerah, norma, kultur, hak asal usul dan adat istiadat setempat (Saleh, 2008). Artinya selain mengingkari kebhinekaan, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam pasal 18 dari Undang- undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Apalagi jika konteks pembahasannya dikaitkan dengan makna yang terkandung dalam pasal 18, 18A dan 18B hasil amandemen UUD 1945. Hal tersebut telah menghancurkan otonomisasi dan keragaman tata kelola di tingkat desa termasuk hak “masyarakat adat” dan wilayah adatnya. Meski demikian, di masa orde baru ini, tetap ada satu upaya diam-diam masyarakat Komunitas Marena untuk tetap melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai adat mereka agar tetap berjalan. Khususnya nilai-nilai adat yang terkait dalam pengelolaan sumber agraria kehutanan, utamanya terkait dengan larangan dan pantangan dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Di masa Pasca Orde Baru, masyarakat adat Komunitas Marena, semakin kuat melakukan usaha mendorong pengakuan atas nilai adat dan hak ulayat mereka. Salah satu upaya politik yang cukup adalah dengan melembagakan nilai-nilai adat tersebut dalam peraturan desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai, tradisi dan budaya adat Komunitas Marena terinstitusionalisasikan dan menjadi kebijakan resmi di tingkat desa. Advokasi dan pendampingan yang lebih intens dari NGO, khususnya lembaga Bantaya, mendorong semakin kuatnya upaya pengakuan wilayah adat Komunitas Marena, hingga akhirnya mendapat pengakuan negara pada tahun 2017.

Masyarakat Marena mendapat penetapan Desa melalui Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi No 28 pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2017 baru mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai masyarakat Hukum adat Kulawi di Desa Marena melalui SK Bupati Sigi nomor 189-014/2017. Namun, tak seluruh hutan yang tercantum di SK Bupati diakui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hanya 756 hektare hutan adat Marena yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan hutan produksi yang ditetapkan KLHK sebagai hutan adat melalui SK KLHK nomor: SK.1154/MENLHKPSKL/PKTHA/ PSL.0/3/2017. Sementara 647 hektare lainnya yang berada di taman nasional belum diakui pemerintah pusat dan masih diperjuangkan masyarakat. Hutan Marena termasuk dalam 22.204,34 hektare hutan adat yang telah ditetapkan KLHK dan tersebar di 23 wilayah adat sejak Desember 2016 hingga Februari 2018.

Kini, pasca pengakuan hutan adat Komunitas Marena, sedang dilakukan upaya menggali ulang secara lebih menyeluruh *legacy* nilai-nilai adat yang pernah kuat dan kokoh sebagai ciri dan karakter utama masyarakat adat Komunitas Marena dalam mengelola sumber agraria hutan dan sumberdaya alamnya. Pemahaman yang menyeluruh atas warisan nilai-nilai adat ini sangat menentukan jalur tempuh dan strategi rekonstruksi adat semacam apa yang akan relevan digunakan ke depan. Beberapa tradisi adat yang telah tergal dalam pengelolaan sumber agraria hutan masyarakat Komunitas Marena tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

Secara umum masyarakat hukum adat Komunitas Marena sangat menghormati hak-hak yang bersifat individu atau keluarga. Namun penghormatan tersebut tidak serta-merta para pemiliknya dapat melakukan aktifitas pengelolaan secara berlebihan. Walau sebelumnya tidak terdapat sertifikat hak milik namun diantara mereka saling tahu dan melalui mekanisme adat ketika ingin menggarap. Ada aturan bahwa untuk wilayah-wilayah *Taolo* dan *Dumpolo* (daerah kemiringan dibawah $\pm 50^\circ$) baik itu tebing dan di dekat sumber atau daerah aliran sungai berjarak radius 50 meter, dilarang keras melakukan aktifitas penebangan pepohonan. Anggota masyarakat yang melanggar ketentuan ini diancam dengan sanksi denda (*givu*).



Gambar 1 Ilustrasi *Taolo* dan *Dumpolo* pada Wilayah Kelola Masyarakat Marena yang Terlarang untuk Dimanfaatkan

Kemudian guna menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, pada saat-saat tertentu lembaga adat Marena memberlakukan penghentian sementara pemanfaatan/pengambilan hasil-hasil sumber daya alam berdasarkan rentang waktu tertentu (*Ombo*). Kawasan yang di *Ombo* biasanya diterapkan dalam kawasan hutan, sungai/danau, kebun dan sebagainya. Hasil hutan yang biasanya di *ombo* adalah Rotan dengan rentang waktu 5 tahun. Pada proses *ombo* orang dilarang sama sekali melakukan apa yang dilarang mengambil barang yang di *ombo* dalam hal ini rotan. Setelah 5 tahun, akan ada buka *ombo* biasanya dalam waktu 1-2 bulan. Biasanya saat buka *ombo*, Komunitas Marena akan berombongan ke hutan untuk mencari rotan. Rotan yang di ambil pun sesuai ketentuan yakni yang sudah tua. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga keberlanjutan atas pemanfaatan rotan. Bagi yang melanggar akan terkena *givu*.

Komunitas Marena mengenal dua bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yakni:

1. *Larangan*.

Larangan yang dimaksud terbagi dalam dua sifat, mutlak dan sementara. Larangan mutlak ialah aturan yang berlaku tetap tanpa ada pembatasan masa berlakunya. Contoh larangan mutlak terlihat pada penetapan kawasan hutan *Wana* dan *Wanangkiki* yang tidak diperbolehkan untuk lahan pertanian. Sedang larangan sementara ialah aturan yang berlaku dengan menggunakan batas waktu. Contoh larangan sementara dapat kita jumpai pada suatu kawasan yang di *Ombo* (diistirahatkan). Kawasan yang dimaksud biasanya berupa pelarangan sementara pemanfaatan hasil-hasil hutan (rotan, kayu, dan lain-lain). Para tokoh adat akan mengumumkan mulai kapan berlaku dan berakhirnya larangan sementara tersebut.

2. *Pantangan*

Pantangan juga terbagi dalam dua sifat yaitu mutlak dan sementara. Pantangan ini berupa hal-hal yang dianggap tabu dilakukan oleh anggota masyarakat Marena. Pelanggaran atas pantangan di percaya akan menimbulkan akibat negatif (sakit, kesurupan, gagal panen, dan sebagainya) pada pelaku atau dapat pula menimpa seluruh masyarakat yang ada di Marena. Contoh pantangan terlihat dalam pembukaan kawasan hutan untuk lahan pertanian masyarakat. Pada proses penanaman, masyarakat dianjurkan membawa makanan tertentu guna di konsumsi. Bila tidak diperhatikan, akibatnya hasil panen masyarakat tidak akan sesuai dengan harapan.

Dua bentuk prinsip kearifan lokal masyarakat Marena di atas bertujuan agar tercipta keselarasan, keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan antara pemanfaatan dan perlindungan alam. Dalam pelaksanaan kearifan yang dimaksud, semua komponen masyarakat baik para tokoh adat (*Totua Ngata*), petugas keamanan adat/kampung (*Tondo Ngata*), maupun masyarakat biasa (*Todea*), wajib menjalankannya.

Komunitas Marena memiliki larangan-larangan dalam pengelolaan tanah dan hutan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari menjaga keberlanjutan untuk anak cucu dan keseimbangan alam. Sebagai contoh kategori wana ngkiki dan wana (Zona Inti dan Zona Rimba) wilayah / kawasan hutan ini sama sekali tidak ada aktivitas manusia. Sementara di wilayah *Pangale* dan *Oma*, bentuk-bentuk larangan tersebut antara lain:

1. Menebang kayu dan membuka lahan disekitar Taolo dan Dumpolo (Daerah hulu sungai dan daerah yang dikeramatkan).
2. Mengambil / menebang kayu untuk kepentingan komersial / diperjual belikan, baik dalam bentuk / jenis bantalan ataupun semi bantalan.
3. Mengelola damar (kayu agatis) dan kayu gaharu di hutan wilayah kelolah adat Boya Marena, tanpa izin dari lembaga adat Boya Marena.
4. Tidak diperbolehkan sama sekali menangkap / mencuri hewan / binatang langka di hutan, seperti anoa (*lupu*), babi rusa (*dolodo*), rusa (*ruha*). Burung langka di hutan, seperti burung maleo (*Molo*), rangkong Sulawesi (*Alo*), elang Sulawesi (*Lowe*), dan bangsa burung yang lain dengan menggunakan jerat, ranjau, senjata api, senjata angin, senjata tajam, dan bahan beracun.
5. Menambang emas tanpa izin dari lembaga adat Boya Marena.
6. Mengambil rotan dengan cara menebang kayu tempat rotan bertumbuh dan melingkar.
7. Membuka lahan perladangan dan perkebunan tanaman komoditi (kopi, kakao, vanili) dengan cara sendiri-sendiri atau secara liar.
8. Menebang / mengambil kayu untuk kepentingan apapun dikemiringan 50° (derajat) dan dibawah 50 meter dari daerah aliran sungai (DAS).
9. Pengambilan kayu bakar dalam jumlah besar seperti keperluan pesta tanpa izin dari lembaga adat Boya Marena.
10. Untuk pengolahan kayu ramuan rumah, tidak diperbolehkan menebang kayu berdiameter / bergaris tengah dibawah 50 cm.

11. Dilarang menjual dan atau memindah tangankan tanah / lahan / hutan, khususnya Dodoha (hutan pemilikan pribadi / individu) kepada siapapun dan apapun dasar pertimbangannya, tanpa izin dari lembaga adat *Boya Marena* (pertimbangan dan izin melepas / menjual, menjadi kewenangan lembaga adat dan koordinasi dengan pemerintah lokal (Kepala Desa dan Kepala Dusun).

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air karena sifatnya tergolong dalam hak umum/bersama (*Nanu Humawe/Nanu Hangkani*), terdapat sejumlah kaidah pengelolaan dimana masyarakat di larang melakukan tindakan-tindakan:

- 1) Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan beracun yang memusnahkan: Potas dan sejenisnya.
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat berenergi listrik yang memusnahkan (Strom Accu dan Generator).
- 3) Penambangan batu, kerikil, pasir disekitar DAS yang dianggap berbahaya (rawan longsor, mengancam pengairan dan mengancam perkampungan/pemukiman).
- 4) Mengolah/menebang kayu disekitar dan disepanjang daerah aliran sungai (DAS).
- 5) Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran air (polusi sungai) seperti: Pencucian alat semprot / tangki disungai, pembuangan tempat atau wadah bahan kimia / beracun (Pestisida) disungai, membuang bangkai binatang maupun sampah lainnya.
- 6) Pengambilan sumber-sumber air untuk kepentingan pribadi / individu, tanpa izin dari lembaga adat Marena dan pemerintah lokal / kepala desa dan kepala dusun.
- 7) Penangkapan / pemanenan ikan disungai secara kolektif (*Mohaa Ue*) tanpa izin dari lembaga adat Marena

Jenis-jenis larangan yang ditetapkan diatas, jika di langgar akan dikenakan sanksi adat yang dapat dikategorikan:

- a. *Pelanggaran berat* adalah pelanggaran berdasarkan bobot atau tingkat pelanggaran yang dikategorikan berat, misalnya: pelanggaran yang mengakibatkan kepunahan, kemusnahan, membahayakan dan mematikan dan penghancuran alam dan penghidupan. Sanksi yang diberikan pada pelanggaran berat adalah wajib membayar:
 1. *Longko Totua* : *Hampole Hangkau* (10 dulang)
 2. *Waya* : *Hangu Bengka* (1 ekor kerbau)
- b. *Pelanggaran ringan* adalah pelanggaran yang mengakibatkan pengrusakan berskala kecil, pengurangan jumlah, pencemaran berskala kecil, dikategorikan sebagai pelanggaran ringan. Sanksi yang dibebankan pada pelanggar yakni wajib membayar:
 1. *Longko Totua* : *Hampole Hangkau* (10 dulang)
 2. *Waya* : *Hangu Japi* (1 ekor kambing)

Mekanisme Penetapan Pelanggaran akan dilakukan melalui peradilan adat (*Polibu Totua Adat*), yang dilangsungkan di Bantaya (*Balai Adat*). Proses peradilan adat akan dilakukan oleh lembaga adat dengan memanggil para pihak, memeriksa perkara yang diajukan, mendengar keterangan para pihak maupun sanksi serta menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Dari pihak pelanggar / pelaku dia berkewajiban menghadiri proses peradilan berdasarkan panggilan lembaga adat, akan menjelaskan proses yang terjadi atas kasus yang dilaporkan, memenuhi kewajiban membayar sanksi/denda adat, serta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan.

Uraian nilai-nilai Komunitas Marena dalam pengelolaan sumber agraria kehutanan di atas hanyalah sebagian saja dari keseluruhan yang disebut sebagai adat Komunitas Marena. Sehingga agenda kedepan adalah bagaimana strategi memperluas dan mendalami nilai-nilai adat yang belum tergali secara menyeluruh. Baik dengan cara malanjutkan cara-cara sebelumnya dengan mewawancarai para tokoh dan sesepuh/tetua adat Komunitas Marena yang masih hidup, maupun melalui kajian literatur kunci yang membahas tentang sejarah adat du Kulawi dan Sulawesi Tengah secara umum. Agenda lainnya bagaimana pengetahuan adat yang sudah tergal di atas dapat dipastikan menjadi

legitimasi untuk dilaksanakan sebagai bagian dari pengakuan hutan adat Komunitas Marena. Sebab, hasil kajian evaluasi atas pengakuan hutan adat di Indonesia (Hidayati & Yulyandini, 2020). menunjukkan bahwa pengakuan hutan adat tidak otomatis pengakuan atas pengetahuan adat, termasuk di dalamnya tata ruang berbasis adat. Inilah salah satu agenda penting dari tujuan rekonstruksi pengetahuan dan nilai-nilai adat di Komunitas Marena.

REFLEKSI

Pembelajaran Pasca-Penetapan Hutan Adat: Kontektualisasi “Sodality”?

Pengakuan Hutan Adat menghasilkan pembelajaran terkait bentuk pruralisme hukum di komunitas lokal. Hal ini terlihat hukum lokal lebih memiliki tertib sosial yang lebih baik dalam mengatur dan menjaga keberlanjutan pemanfaat sumber-sumber agrarian / sumber daya alam hutan. *Orang Marena* merasa lega setelah kawasan hutan adat mereka diakui sebagai hutan hak Hukum Adat Marena melalui SK Menteri KLHK yang diberikan pada Oktober 2017. Kekhawatiran *Orang Marena* apabila hutan tidak segera kembali ke mereka, yakni status hutan produksi terbatas (HPT) yang telah habis ijin kelolanya, selanjutnya dapat berubah menjadi wilayah konsesi tambang atau wilayah konsesi HPH. Kayu-kayu di wilayah Desa Marena tergolong kayu yang sangat bagus, karena masyarakat pun melakukan pemanfaatan selama ini hanya untuk kebutuhan secukupnya. Hukum adat melarang untuk melakukan jual beli kayu keluar Desa Marena. Apabila hal tersebut dilakukan, pelaku akan mendapatkan sanksi adat (*givu*).

Pengakuan atas Hutan Adat (HA) di Desa Marena memberikan kepastian pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkontribusi dalam agenda penyelesaian konflik disekitar kawasan hutan adat. Gupta (2016) memaparkan hal lain yang cukup tajam dalam bukunya “*Minds on the Margin are not Marginal Mind*”, yang menunjukkan bahwa inovasi tidak harus datang hanya dari peneliti saja (pada institusi formal saja) dan para petani di desa-desa terpencil juga dapat berinovasi. Inovasi tata kelola kelembagaan hutan berbasis *katuvua* adalah perwujudan inovasi tersebut. Sebelum mendapat pengakuan HA, masyarakat merasa terdapat dualisme aturan hukum di wilayah mereka. Domain hukum tata kelola zonasi dari taman nasional (institusi formal) dirasa tidak efektif. Sedangkan rezim tata kelola hutan sebelumnya tidak pernah menganggap model yang dimiliki masyarakat sebagai inovasi, padahal dengan model ini tertib sosial lebih dapat berjalan dengan efektif. Hal tersebut berakibat ketika terdapat oknum yang melakukan pemanfaatan hasil hutan secara illegal dan penebangan hutan secara sembarangan, menyebabkan pengelolaan hutan tidak ada kepastian hukum. Sementara Kawasan taman nasional memiliki personil jagawana yang terbatas. Sedangkan masyarakat ketika masuk hutan yang mereka anggap hutan adatnya untuk mengawasi pemanfaatan hutan takut dianggap *illegal*. Dengan mendapat pengakuan hutan adatnya, masyarakat bersama lembaga adat dapat menjaga hutannya lebih baik karena semua orang di komunitas tersebut merasa saling menjaga dan memiliki.

“Ketika hutan adat kami diakui, hukum adat kami semakin kuat. Orang Marena atau Orang Luar Marena yang masuk hutan sembarangan dan memanfaatkan hutan tanpa patuhi aturannya dapat kita kenakan givu. Dulu awal-awal 2000-an kita mau menggivu orang sembarang susah juga. Karena disana ada aturan hukum formal yang menegaskan kelola hutan dan pengawasan hutan adalah tugas Polhutnya Taman Nasional. Namun mereka tidak setiap waktu ada disana. Hingga kami sadar orang-orang yang masuk ke area wana di depan desa kita ini tidak bisa dibiarkan mereka ambil kayu. Kita tahu sumber mata air kita pun ada disana. Akhirnya kita rembug adat dan mulai memutuskan Givu dijalankan walau itu wilayah taman nasional. Sampai kita ada perjanjian yang baik dengan taman nasional bahkan taman nasional pernah kita Givu. Dan akhirnya saat ini kita mendapat pengakuan hutan adat, ini akan memperkuat kami”(GL, Ketua Lembaga Adat)

Masyarakat Desa Marena dengan baik mengenali batas-batas alam dan tata kelola kawasan mereka. Hal tersebut berbeda jika harus menunjukkan batas administratif wilayah desa secara kartografi. Namun ketika ditelusuri lebih lanjut, pemahaman yang baik mengenai batas alam dan tata kelola tradisional hanya akan ditemui pada level orang tua. Pemuda dan anak-anak saat ini belum memahami lebih dalam terkait perihal tersebut. Kepala Lembaga adat pernah menggagas untuk memasukan

pendidikan adat dalam sekolah formal melalui muatan lokal. Namun hal tersebut masih sebatas wacana dan perlu koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak pendukung agenda terkait.

Tjondronegoro (2012) secara khusus menyebut untuk membumikan dan mempromosikan demokrasi ala Indonesia harus berangkat dari komunitas-komunitas terkecil di pedesaan (komunitas demokratis, khususnya di tingkat terendah, atau dusun, *sodality* (kelompok non-kerabat terorganisir) yang menjalankan peran yang paling demokratis. Tjondronegoro dalam disertasinya yang telah dicetak Oxford University Press (1984) telah mempromosikan konsep *sodality*, yaitu daya kuat ikatan sosial khas pedesaan yang mendasarkan daya perekatnya pada nilai tolong menolong atau solidaritas sosial. Bentuk *sodality* dalam kajian Tjondronegoro tersebut tentu masih didominasi kasus-kasus di pulau Jawa, butuh untuk didialektikan dengan kasus-kasus di wilayah lain seperti kajian / kasus pada wilayah studi ini. Namun temuan ini menunjukkan bahwa praktik kelembagaan adat dan tata kelola yang dilakukan orang Marena adalah bentuk *sodality* di luar Jawa. Meskipun hal ini perlu untuk lebih dikaji dan kuatkan ulang sebagai satu tesis pengembangan dari pemikiran utama Pak Tjondronegoro dan tradisi Sosiologi Pedesaan “Madzhab Bogor” lainnya.

Ranah kajian sosiologi pedesaan di era 70-an, yang di dalamnya termasuk Pak SMP Tjondronegoro serta para begawan pemikir “Madzhab Bogor” lainnya yakni Prof. Dr. Ir. Sajogyo, Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo, dan Dr. Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc, Sc (Luthfi, 2011), masih sedikit mengkaji kasus tentang masyarakat adat di Indonesia. Namun jika dinilai dari karakter dasar tradisi keilmuan sosial humaniora kritis yang dianut mereka, yakni berwatak “Sosialisme Kerakyatan”, maka jika sekarang diajukan masalah-masalah ketidakadilan dan marginalisasi masyarakat adat atas beragam kuasa yang hadir, baik dari negara maupun kekuatan pasar global, maka akan jelas kemana akan didaratkan kepemihakan mereka. Sebagaimana banyak dijelaskan oleh para pembelajar pemikiran sosiologi pedesaan “Madzhab Bogor”, bahwa fokus kepemihakan mereka adalah pada dinamika kelompok paling lemah di pedesaan (Cahyono, 2020). Semangat inilah yang akan menjadi “titik sambung” terhadap gerakan pembelaan atau ragam advokasi atas nasib kelompok marginal di pedesaan termasuk kelompok masyarakat adat di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan satu upaya serius untuk terus melakukan kontekstualisasi gagasan pemikiran Pak SMP Tjondronegoro dan “Madzhab Bogor” secara terus menerus agar dapat aktual dan selaras dengan masalah pedesaan dan agraria kekinian. Konsep *Sodality* dari Pak Tjondronegoro salah satu pintu masuk reflektif untuk menemukenali dan menguraikan ulang konsep-konsep kunci dari tradisi sosiologi pedesaan dan agraria “Madzhab Bogor” untuk abad 21 ini, terutama dalam persoalan di masyarakat adat dan kesatuan ekosistemnya.

Dengan demikian, jika pembelajaran perjuangan “kedaulatan” orang Marena atas tanah-air dan ekosistem hutan adat mereka dapat disebut sebagai bagian dari praktik *sodality* di luar Jawa, maka perlu direfleksikan ulang, mengapa penting untuk tetap dirawat dan lestariannya sekarang? Dan apa saja nilai-nilai dasar yang mesti diperluas dan kontekstualisasikan agar tetap relevan untuk menjawab masalah pedesaan dan masyarakat adat sekarang, khususnya kasus-kasus wilayah luar pulau Jawa? Lalu, bagaimana menjadikannya sebagai pemantik bagi refleksi sejenis untuk kasus-kasus di Pulau Jawa sekarang?

Memahami Batas-batas Hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan

Menurut pandangan Nancy Peluso sebagaimana dikutip Tjondronegoro (2004), ketimpangan distribusi manfaat model penguasaan hutan oleh perusahaan negara masih dapat dianggap valid sampai tahun 1992an. Namun, kini dapat dipastikan tidak sesuai lagi. Sebab, apabila wilayah hutan itu dilepaskan untuk konsesi, maka yang tersedia tinggal wilayah-wilayah di fungsi kawasan hutan lindung dan konservasi atau di wilayah masyarakat adat, lebih-lebih untuk kondisi kehutanan yang ada di pulau Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi dan Papua. Selaras pandangan di atas dapat ditegaskan bahwa penyebab konversi kawasan hutan adalah satu pertanyaan yang sulit dijawab. Mengingat sebagian besar perusahaan penebangan banyak yang tidak bertanggung jawab, yakni setelah penebangan pohon tidak peduli dengan penghijauan di areal yang sudah ditebang. Selain itu juga terdapat kegiatan illegal logging, kegiatan individu dan peladang berpindah yang membuka petak hutan yang relatif kecil untuk produksi tanaman pangan.

Pada sisi lain, konsesi hutan untuk perusahaan dalam dan luar negeri semakin membatasi praktik model pertanian yang bersifat ekstensif. Meskipun pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945; bahwa semua sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk

kesejahteraan umum harus diutamakan, namun status hukum kawasan hutan yang dikonversi seringkali tidak begitu jelas, meskipun Kemenhut cenderung mempertahankan klaimnya atas kawasan tersebut. Klaim kerusakan tersebut sering memposisikan masyarakat yang mendiami sekitar kawasan hutan sebagai perusak, perusahaan penyebab kerusakan kadang cuci tangan, namun pilihan antisipasi kebijakan yang dipilih adalah praktik konservasi *top-down* ala negara (Tjondronegoro, 2004).

Dengan memperbincangkan Peluso dan Tjondronegoro diatas dapat dilihat juga pada kasus kajian kami di komunitas *katuvua* atau Komunitas Marena. Rezim Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang hadir dari tahun 1992 sebagai kepanjangan tangan negara menjadikan dualisme hukum dalam penata kelolaan konservasi hutan. Pada Permen-LHK No P.76 tahun 2015 mengenai jenis zona dalam kawasan taman nasional terdiri atas: zona inti, zona rimba, zona pemanfaat, dan zona lainnya sesuai dengan keperluan. Kebijakan tersebut dilapangan khususnya di dalam kawasan adat Komunitas Marena menjadi tumpang tindih dalam tata kelola kawasan antara rezim negara dan rezim komunal. Orang Marena yang telah ada dan hadir menjaga hutannya jauh dari kehadiran taman nasional seakan diabaikan. Pengabaian ini terjadi karena domain positifistik hukum kita yang masih menganut asas legalitas. Sehingga yang legal dalam hal ini domain tata kelola taman nasional lebih diakui ketimbang tata kelola orang Marena dengan kelembagaan adatnya yang telah berjalan.

Terakumulasinya masalah tersebut dari waktu ke waktu antara lain disebabkan hampir seluruh jajaran instrumen negara sedang mereproduksi tatanan legal tetapi tidak *legitimate* (Kartodihardjo, 2016). Hal ini sebagai cara penguasaan atas hutan/tanah bagi pembangunan. Proses tersebut sejalan dengan perkembangan paradigma penelitian kebijakan yang dilakukan, cenderung menggunakan pendekatan positivistik, dan meninggalkan isu etika dalam penetapan masalah kebijakan. Situasi tersebut bukan hanya menjadi sumber ketidakadilan bagi masyarakat lokal/adat, tetapi juga menghadirkan iklim ketidakpastian usaha, lambatnya perizinan, persoalan pengembangan pertanian, dan infrastruktur ekonomi, ataupun rusaknya sumber daya alam itu sendiri, termasuk pada kawasan-kawasan konservasi ataupun hutan lindung. (Kartodihardjo, 2016; Kartodihardjo, 2018).

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa akar masalah tumpang tindih ijin dan konsesi di wilayah adat Komunitas Marena adalah tidak adanya pengakuan negara secara serius atas wilayah adat mereka. Merujuk pandangan (Peluso & Vandergeest, 2001) hal tersebut dikatakan sebagai proses "*teritorialiasi kawasan hutan*" oleh negara, atau biasa disebut "negaraisasi hutan" yang ujungnya melahirkan konsep Hutan Negara (*State Forest*). Praktiknya, penunjukkan wilayah dan fungsi kawasan hutan di Indonesia mewarisi watak "*top down*" dan "sepihak" atau mengabaikan partisipasi dan pelibatan masyarakat adat/lokal/tempatan lainnya. Praktik teritorialisasi kawasan hutan dan kebijakan sepihak semacam inilah yang sering disebut sebagai bagian dari praktik *domein verklaring* atau neo-kolonial politik kebijakan kehutanan di Indonesia. Laporan kajian Peluso, (2006) di wilayah Perhutani di Jawa tentang praktik Hutan Negara ini dapat menjadi contoh masih kuatnya paradigma teritorialisasi kawasan hutan termasuk wilayah hutan adat di Komunitas Marena.

Tantangan dan Masalah Agraria Pasca Pengakuan Hutan Adat Marena

Merujuk penelitian Yudanto (2016) terkait orang *Wana* di Desa *Ue Matopa*, Kabupaten *Tojo Una*, dijelaskan bahwa masuknya program REDD+ yang difasilitasi negara dalam masuknya program-program kehutanan kini menjadi pengalaman nyata bagi orang *Wana*. Pada saat bersamaan penumpang gelap bernama REDD+ diam-diam menyelinap masuk tanpa suara. Saat itulah Negara hadir sebagai menara pengawas, mengontrol, mengatur wilayah hutan yang mereka klaim sebagai tanah Negara. Negara hadir untuk memberi aturan, larangan, dan ancaman melalui papan-papan peringatan. Adat kemudian ditempatkan sebagai jalan keluar untuk 'sejajar' dengan orang-orang yang menganggap mereka terbelakang. Adat dalam hal ini kemudian ditata ulang untuk mengamankan masa depan orang *Wana* dengan menciptakan batas-batas wilayah yang didasarkan pada jejak kebun yang pernah diolah oleh para pendahulu mereka. Hal ini dalam beberapa hal mirip dengan orang Marena yang berhadapan dengan rezim taman nasional, antara lain memiliki kesamaan dalam artikulasi perjuangan adat melalui penataan ruang penghidupan mereka sendiri. Selain arti positif diatas, juga terdapat tantangan pasca penetapan hutan adat.

Pertama, Setelah terjadi penetapan Hutan Adat di Desa Marena, posisi Lembaga Adat semakin menguat karena Lembaga adat juga dapat berpegang SK Hutan Adat yang ditetapkan oleh KLHK dalam pengelolaan hutan. Namun, kontestasi yang kuat selanjutnya terjadi antara Pemerintah Desa dengan Lembaga adat. Saat penelitian dilakukan, kami menemukan bahwa di Desa Marena sedang

dalam desas-desus proses masuknya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kapasitas 6 mega watt. Perusahaan bernama PT. MPE menawarkan kesepakatan dengan pemerintah desa, yakni pembangunan perusahaan tersebut karena masuk wilayah Marena maka setiap tahunnya untuk Desa Marena akan dijanjikan pemasukan 100 juta per tahun diluar program CSR. Selain itu juga ditawarkan bahwa desa Marena dapat memiliki saham dalam PT tersebut. Kepala Desa menolak menjadi pemegang saham takutnya ketika terjadi bencana operasi tanggung jawab dipegang oleh pemegang saham. Akhirnya Kepala Desa memilih opsi pertama yakni pemasukan 100 juta per tahun di luar program CSR. Pemaknaan desa terkait adanya alokasi dana dari perusahaan akan menjadi tambahan pemasukan untuk pembangunan desa marena.

Hal ini berbeda dengan Lembaga adat yang awalnya melihat bahwa terbukti bahwa area pembangunan oleh perusahaan itu berada di wilayah *Taolo* (kemiringan yang dilarang untuk pemanfaatan) pinggir sungai. Ketika hal tersebut dipaksakan menurut Lembaga adat akan mengakibatkan pegeseran tanah yang berdampak pada bencana alam dan jelas hal tersebut melanggar aturan adat. Agar kekhawatiran terkait bencana tidak terjadi, maka perusahaan mencoba membujuk dengan perjanjian bahwa pembangunan akan dilakukan penyiataan teknologi dan dengan sedikit menggeser area. Hingga saat ini lembaga adat belum memberi keputusan. Lembaga adapun ketika ditanya terkait mekanisme sanksi atas pelanggaran adat sekala besar oleh pihak luar masih berimajinasi penyelesaian hukum adat secara normal. Hal ini menjadi tantangan kedepan dalam pelaksanaan hukum dan sanksi adat orang Marena dalam menghadapi gempuran investasi besar ataupun rezim ekstraktif skala besar yang akan merusak alam mereka.

Kedua, Kontestasi politik selanjutnya juga terjadi yakni terkait pengelolaan dana desa. Dana Desa menjadi daya tarik lembaga-lembaga yang berada di desa Marena. Pengelolaan dana desa berada di bawah kewenangan pemerintah desa. Bagi lembaga adat menjadi permasalahan ketika dana desa di kelola oleh skema desa terutama berkaitan dengan dana yang berhubungan dengan pengelolaan hutan adat dan kegiatan pendukungnya. Lembaga adat merasa sulit mengkoordinasikan program adat ketika semua dana berada pada kewenangan desa. Selama ini pengaturan pengelolaan dana berada di bawah pemerintah desa. Pendanaan terkait kegiatan adat seperti rapat atau pertemuan adat juga harus diatur oleh desa. Menjadi permasalahan ketika lembaga adat harus digaji sesuai kehendak pemerintah desa. Sebelumnya jabatan sebagai lembaga adat adalah panggilan nurani (*vocational*) dan bagi ketua lembaga adat disebutkan bahwa orang golongan tua dapat menjadi anggota adat dan jumlahnya pun tidak dibatasi. Adanya skema penganggaran desa yang dikelola desa dalam menggaji lembaga adat menjadi problematis. Disatu sisi keuangan desa terbatas dan disisi lain desa telah mengusulkan anggaran belanja desa untuk menggaji lembaga adat. Solusi tersebut disiasati bagi desa dengan hanya membayar gaji lembaga adat untuk 10 orang dan sedangkan anggota lembaga adat saat ini berjumlah 16 orang. Kepala adat menyebutkan bahwa terlihat koordinasi yang kurang antar kepala desa dengan lembaga adat.

Selain lembaga adat juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa. Lembaga ini bertugas mengatur legislasi desa. Organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik karena pengurusnya merasa baru dengan lembaga BPD. Fungsi serta praktik BPD yang seharusnya membuat peraturan atau SOP di Desa dirasa sangat sulit karena secara lembaga, BPD tidak memiliki fasilitas untuk bekerja. Hal ini disampaikan oleh Ketua BPD Marena bahwa mereka mereka kesulitan untuk menulis dan membuat peraturan karena saat ini komputer kerja harus bergantian dengan pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga jarang berkoordinasi terkait laporan keuangan dan penggunaan dana desa. Hal ini menjadi lebih problematis ketika diketahui bahwa Pak Kepala Desa dengan Kepala BPD adalah satu saudara namun merkanya memilik sejarah konflik kepentingan pribadi. Menurut ketua lembaga adat terkait solusi kedepan terkait pemerintahan yakni, penting dalam agenda pembangunan Marena adanya koordinasi yang baik antar semua pemangku kepentingan. Selain itu dibutuhkan saling transparansi antar lembaga agar terbangun kepercayaan dari warga dan antar lembaga. Hal ini tidak dapat dilakukan selama kepentingan antar pribadi masih menjadi agenda yang utama dalam pembangunan desa Marena.

KESIMPULAN

Orang Marena dengan sejarah sebagai pembentukan identitas adat menunjukkan praktik inovasi akar rumput dalam tata kelola sumber daya alamnya. Pilihan orang Marena untuk berdiri sebagai desa dan mengangkat identitas adatnya dengan narasi sejarah yang di munculkan pasca-rezim otoritarian dapat

dimaknai sebagai proses reproduksi ruang lokalitas yang terus bekerja. Hal ini salah satu wujud menghadirkan nilai dan kearifian lokal sebagai bagian tata kelola kebijakan pemanfaatan hutan. Proses perjuangan menuju kedaulatan atas sumber-sumber agraria pedesaan di wilayah hutan adat Marena ini menjadi salah satu bentuk praktik *sodality* yang terjadi di Masyarakat Adat Kulawi.

Dibutuhkan satu abstraksi pembedaan akademis lebih lanjut untuk memungkinkan pemahaman tentang bagaimana gerakan masyarakat tidak hanya bertindak untuk mengklaim dan menyalahkan kekuasaan yang ada, tetapi juga mengembangkan proses rumit dari produksi pengetahuan. Aspek pembedaan ini jelas penting untuk memahami bagaimana gerakan inovasi akar rumput orang Marena mengembangkan alternatif-alternatif inovasi dari perubahan teknologi serta sebagai resiliensi dalam praktik kebijakan pembangunan yang cenderung *top-down* dan eksploitatif. Orang Marena berhasil mewujudkan sistem tata kelola lokal mereka, sehingga mendapatkan pengakuan ruang lokal mereka dari SK. Menteri Kehutanan di tahun 2017.

Inovasi kelembagaan akar rumput dalam wujud tata kelola hutan dan praktik hukum adat *katuvua* yang direkontekstualisasikan kembali, terlihat efektif dalam mewujudkan tertib sosial dimasyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini terlihat dalam praktik zonasi pemanfaatan tata ruang lokal, aturan pemanfaatan sumberdaya, dan pranata sosial dalam kehidupan orang Marena. Selain hal tersebut, mekanisme penyelesaian konflik juga dapat terselesaikan dengan baik dengan mekanisme hukum adatnya. Masyarakat Marena mengenal pantangan dan larangan sebagai pranata yang mereka taati. Hal ini walau tidak tertulis, namun jauh lebih dipatuhi masyarakat ketimbang domain hukum positif pemerintah yang bersifat *top-down*. Terakhir, dalam agenda kebijakan khususnya dalam pengelolaan kekayaan alam dan hutan adat kedepan sangat perlu mengarusutamakan tujuan-tujuan devolusi yang berpijak pada konsep lokalitas. Sehingga dimensi keberlanjutan dan kelestarian ekologis hutan adat dapat terjaga dengan menyeiringkan tujuan keadilan ekonomi dalam pemanfaatan sumber kekayaan dari ekosistem hutan adat tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapkan terimakasih kami haturkan kepada Rimbawan Muda Indonesia yang telah memberi kesempatan belajar penulis dalam proyek penelitian bersama *Food and Agriculture Organization of United Nation* (FAO-UN) di tahun 2018. Tulisan ini merupakan salah satu hasil dari riset aksi terkait penguatan masyarakat adat pasca penetapan hutan adat dengan penguatan analisis kembali.

BIBLIOGRAPHY

- Adiwibowo, S., Shohibuddin, M., & Kartodihardjo, H. (2013). Kontestasi devolusi: ekologi politik pengelolaan hutan berbasis masyarakat. In H. Kartodihardjo (Ed.), *Kembali ke jalan lurus*. Center for Forestry Organization, Capacity and Institution (FORCI) Development & Tanah Air Beta.
- Aziz Khan. (2011). *Kerangka Pikir di balik Kebijakan Usaha Kehutanan Indonesia: Sebuah Analisis Diskursus*. IPB.
- Benford, R. D. (1997). An Insider's Critique of the Social Movement Framing Perspective. *Sociological Inquiry*, 67(4), 409–430. <https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.1997.tb00445.x>
- Cahyono, E. (2020). Pak Tjondro, Sang "GURU": Digugu Lan Ditiru. In M. Sihaloho & B. E. Yulian (Eds.), *Eulogi untuk Prof. Dr. Sediono MP Tjondronegoro: Mengenang dan Meneladani Sang Guru*. PSA IPB.
- Chambers, R. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Cronkleton, P., Taylor, P. L., Schmink, M., & Stone-Jovicich, S. (2006). *Rural Social Movements and Forest Governance: Assistance to Grassroots Organizations to Promote Conservation and Development in Latin America*.
- D'Andrea, C. (2013). *Kopi, Adat, dan Modal: Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional*

- Lore Lindu Sulawesi Tengah. Tanah Air Beta, Sajogyo Institute, Yayasan Tanah Merdeka.
- Donkor, F. K. (2015). Forest Management Through Social Innovation in Rural Ghana: The Case of The West Gonja District. *Social Transformations in Contemporary Society*, 3, 142–154.
- Gelow, Z. J., & Pandonge, M. K. (2008). “Malea Allo Mepantu” Borong Bulan Meampangi: Masyarakat Seko Pada Masa DI/III (1951-1965). Yayasan Ina Seko.
- Gupta, A. K. (2016). *Grassroots Innovation: Minds on the Margin are not Marginal Minds*. Penguin Books India Pvt Ltd.
- Haynes, E., Marawili, M., Marika, B. M., Mitchell, A. G., Phillips, J., Bessarab, D., Walker, R., Cook, J., & Ralph, A. P. (2019). Community-based participatory action research on rheumatic heart disease in an Australian Aboriginal homeland: Evaluation of the ‘On track watch’ project. *Evaluation and Program Planning*, 74, 38–53. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2019.02.010>
- Hess, D. J. (2007). *Alternative Pathways in Science and Industry: Activism, Innovation and the Environment in an Era of Globalization*. MIT Press.
- Hidayati, N., & Yulyandini, M. D. (2020). *Naskah Bersama Pelambatan Hutan Adat*. <http://rmibogor.id/publikasi/kertas-kebijakan/>
- Kartodihardjo, H. (2016). *Diskursus dan Kebijakan Institusi–Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumber Daya Alam di Indonesia (Orasi Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan IPB)*.
- Kartodihardjo, H. (2018). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam: Diskursus-Politik-Aktor-Jaringan*. SAINS.
- Luthfi, A. N. (2011). *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Sumbangan Pemikiran Madzhab Bogor*. STPN Press.
- McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1996). *Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge University Press.
- Mueller, J. G., Assanou, I. H. B., Dan Guimbo, I., & Almedom, A. M. (2010). Evaluating Rapid Participatory Rural Appraisal as an Assessment of Ethnoecological Knowledge and Local Biodiversity Patterns. *Conservation Biology*, 24(1), 140–150. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2009.01392.x>
- Peluso, N. L. (1992). *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. University of California Press.
- Peluso, N. L. (2006). *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa* (N. Fauzi (ed.); Terjemahan). Konphalindo & INSISTPress.
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), 761–812. <https://doi.org/10.2307/2700109>
- Saleh, H. A. (2008). Kajian tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Sarfo-Mensah, P., & Oduro, W. (2007). *Traditional Natural Resources Management Practices and Biodiversity Conservation in Ghana: A Review of Local Concepts and Issues on Change and Sustainability*. <https://ideas.repec.org/p/fem/femwpa/2007.90.html>
- Schumacher, E. F. (1973). *Small is Beautiful*. Blond and Briggs.
- Shohibuddin, M. (2003). *Artikulasi Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Sebagai Proses Reproduksi Budaya (Studi Komunitas Toro di Pinggiran Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah)*. Institut Pertanian Bogor.
- Smith, A. (2005). The alternative technology movement: An analysis of its framing and negotiation of technology development. *Human Ecology Review*, 12(2), 106–111.
- Smith, A., Fressoli, M., Abrol, D., Arond, E., & Ely, A. (2016). Grassroots innovation movements: Pathways to sustainability. *Grassroots Innovation Movements*, 1–224. <https://doi.org/10.4324/9781315697888>

- Suharjito, D. (2000). *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Pustaka Jaya.
- Tjondronegoro, S. M. P. (2004). Forest Margin Protection and Community Involvement. In *Land Use, Nature Conservation and the Stability of Rainforest Margins in Southeast Asia* (pp. 27–37). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-08237-9_2
- Tjondronegoro, S. M. P. (2012). Emancipating Adat Communities and Promoting Democratic Organization. In A. Booth, C. Manning, & T. K. Wie (Eds.), *Land, Livelihood, the Economy and the Environment in Indonesia: Essays in Honour of Joan Hardjono*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Weerman, A., & Abma, T. (2019). Social work students learning to use their experiential knowledge of recovery. An existential and emancipatory perspective. *Social Work Education*, 38(4), 453–469. <https://doi.org/10.1080/02615479.2018.1538335>
- Yudanto, A. (2016). *Adat, Kedelai, dan Pelestarian Hutan: Perubahan Lahan dan Produksi Lokalitas pada Orang Wana, Sulawesi Tengah*. Universitas Gadjah Mada.